



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 420.1/0009/35.73.406/2020

- Menimbang** : Permohonan Izin Pendidikan Dasar
Nomor Register : PD/009/VIII/2020;
Tanggal Permohonan : 14 AGUSTUS 2020;
Nama Pemohon : AGIL SALIM, S.Pd;
Alamat : DSN. MENGKAAN I KAB. PAMEKASAN;
Untuk : **IZIN PENDIDIKAN DASAR.**
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : 1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada :
Nama Penanggung Jawab : AGIL SALIM, S.Pd;
Nama Lembaga : **YAYASAN KHOIRU UMMAH SAWOJAJAR;**
Alamat Lembaga : JL. Madyopuro Gang 1 Malang;
Nama Sekolah : **SMP ISLAM KHOIRU UMMAH MALANG;**
Alamat Sekolah : JL. Madyopuro Gang 1 Malang;
Kelurahan : Madyopuro Kecamatan: KEDUNGKANDANG;
Penguasaan Lokasi : SERTIPIKAT TANAH WAKAF Nomor 5 Tahun 2019 Atas Nama YAYASAN KHOIRU UMMAH.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, terjadi perubahan identitas dan/atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 24 AUG 2020
KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



ERIK SUTYO SANTOSO, ST. MT.
Perwakilan Utama Muda
NIP. 19730425 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.